BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 000.8/ 0709 2026

TENTANG

PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa salah satu tahapan penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara adalah penyusunan Peta Jabatan yang digunakan sebagai dasar dalam penempatan Aparatur Sipil Negara dan penentuan rantai supervisi sesuai Kelas Jabatan;

b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam melakukan analisa jabatan serta sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja perlu menetapkan Peta Jabatan;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menyesuaikan nomenklatur Jabatan Pelaksana yang akan dicantumkan pada Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Rembang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peta Jabatan tersebut diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KEEMPAT : Mencabut Keputusan Bupati Rembang Nomor 000.8/0441/2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Oktober 2026

BUPATI REMBANG,

HARNO